



PUTUSAN

Nomor 409/Pid.B/2021/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : ANDRI ALGASI BIN SARTO
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 29/17 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Langsep Rt. 02 Rw. 03 Desa Langsep
Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa I ANDRI ALGASI BIN SARTO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022

Terdakwa II

1. Nama lengkap : JAMALUDIN BIN H. BADRUDIN
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 41/12 September 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kp. Langsep Rt. 01 Rw. 02 Desa Langsep
Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa JAMALUDIN BIN H. BADRUDIN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022

Terdakwa III

1. Nama lengkap : RODI BIN KAIMIN

2. Tempat lahir : Karawang

3. Umur/Tanggal lahir : 42/5 September 1979

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Kp. Langsep Rt. 01 Rw. 01 Desa Kertaharja
Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa RODI BIN KAIMIN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022

Terdakwa II (Dua) didampingi oleh FAJAR FOR BAKTI, SH, ANDRI SUNTARA, SH dan ACHMAD FALAH KHOERUL YAKIN, SH Advokat// Penasehat Hukum, yang beralamat di Perumahan Cluster Mutiara Bluesaphire 8 No 12, Kelurahan Palumbansari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 1 Nopember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan dengan Register Nomor 260/KHN/XI/2021/PN.Kwg tanggal 29 Nopember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 409/Pid.B/2021/PN Kwg tanggal 19 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.B/2021/PN Kwg tanggal 19 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I ANDRI ALGASI Bin SARTO, Terdakwa II JAMALUDIN Bin H. BADRUDIN, dan Terdakwa III RODI Bin KAIMIN** terbukti bersalah melakukan tindak ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.**

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ANDRI ALGASI Bin SARTO, Terdakwa II JAMALUDIN Bin H. BADRUDIN, dan Terdakwa III RODI Bin KAIMIN** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (SATU) TAHUN** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda / D1B02N26L2 warna hitam tahun 2019 Nopol T-2398-RN Noka: MH1JFZ218KK560220, Nosin: jfz2e1591183 STNK An. ADNAN FIRDAUS, alamat Dusun Krajan Rt. 02/01 Tambaksumur Tirtajaya Karawang berikut STNK dan kunci kontaknya;
 - 2 (dua) buah kunci kontak asli sepeda motor tersebut;
 - 1 (satu) lembar pengantar dari leasing.

Masing-Masing dikembalikan kepada Saksi Korban DINA ASPIKA Binti H. SA'UD.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa dan Penasehat Hukumnya pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I ANDRI ALGASI Bin SARTO, Terdakwa II JAMALUDIN Bin H. BADRUDIN, dan Terdakwa III RODI Bin KAIMIN** pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 13.30 Wib, atau setidaknya pada waktu di bulan Juli Tahun 2019, bertempat di Toko Bangunan Inti Warna No. 02 Rt. 001 Rw. 006 Desa Sukaharja Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau*

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di Toko Bangunan Inti Warna No. 02 Rt. 001 Rw. 006 Desa Sukaharja Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang saat saksi Korban DINA ASPIKA Binti H. SA'UD sedang bekerja, kemudian sebelum saksi Korban bekerja dan memulai aktivitas pekerjaan, saksi Korban memakirkan sepeda motor nya di parkiranan Toko Bangunan Inti warna, akan tetapi pada saat sekitar jam 13.00 wib pada saat sepeda motor korban akan di gunakan, sepeda motor sudah tidak ada / hilang dicuri, selanjutnya korban langsung menelpon suami saksi Korban, Saksi ADNAN FIRDAUS dan memberitahukan bawa sepeda motor sudah hilang, selanjutnya keesokan harinya saksi Korban bersama suami saksi Korban, Saksi ADNAN FIRDAUS melaporkan kejadian tersebut ke Kantor kepolisian Sektor Telukjambe Timur, kemudian pada tanggal 08 September 2019, saksi Korban di telpon oleh Pihak kantor Kepolisian Telukjambe Timur Kalau orang yang dulu telah mengambil sepeda motor saya pada tanggal 20 Juli 2019 sudah tertangkap;
- Bahwa **Terdakwa I ANDRI ALGASI Bin SARTO, Terdakwa II JAMALUDIN Bin H. BADRUDIN, dan Terdakwa III RODI Bin KAIMIN** melakukan pencurian dengan cara menggunakan kunci palsu letter T, awalnya Terdakwa parkir di Bunderan Galuh Mas tepatnya didepan Alfamart lalau **Terdakwa I ANDRI ALGASI Bin SARTO, Terdakwa II JAMALUDIN Bin H. BADRUDIN, dan Terdakwa III RODI Bin KAIMIN** pergi berjalan menuju depan Material Inti Warna kemudian Para Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan kunci palsu letter T;
- Bahwa kemudian sepeda motor hasil curian tersebut Terdakwa jual seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya dibagi rata bersama yaitu masing-masing Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun identitas sepeda motor yang dicuri oleh **Terdakwa I ANDRI ALGASI Bin SARTO, Terdakwa II JAMALUDIN Bin H. BADRUDIN, dan Terdakwa III RODI Bin KAIMIN**, berupa 1 buah sepeda motor merk Honda / D1B02N26L2 warna hitam tahun 2019 Nopol T-2398-RN Noka:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFZ218KK560220, Nosin: jfz2e1591183 STNK An. ADNAN FIRDAUS,
alamat Dusun Krajan Rt. 02/01 Tambaksumur Tirtajaya Karawang;

- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa I ANDRI ALGASI Bin SARTO, Terdakwa II JAMALUDIN Bin H. BADRUDIN, dan Terdakwa III RODI Bin KAIMIN** menyebabkan Saksi Korban DINA ASPIKA Binti H. SA'UD mengalami kerugian yaitu kurang lebih Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur serta diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DINA ASPIKA Binti H.SA'UD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 13.30 Wib di Toko Bangunan Inti Warna No.02 Rt.001/006 Desa Sukahrarja Kec.Telukjambe Timur Kab.Karawang, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Beat warna hitam Nopol T-2398-RN;
- Bahwa saksi masih memegang kunci kontak sepeda motor tersebut dan saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut tidak ada izin dari saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) karena sepeda motor tersebut tidak dapat kembali lagi;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. PUTRI INDAH REGIANI Binti ADANG KOMURUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 13.30 Wib di Toko Bangunan Inti Warna No.02 Rt.001/006 Desa Sukahrarja Kec.Telukjambe Timur Kab.Karawang, saksi DINA ASPIKA Binti

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Kwg



H.SA'UD telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Beat warna hitam Nopol T-2398-RN;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 tersebut, saksi sedang berada ditempat kejadian karena saksi sedang bekerja sebagai karyawan Toko Bangunan Inti Warna kemudian ketika tengah hari (siang) ketika saksi DINA ASPIKA akan menggunakan sepeda motornya yang berada diparkiran depan toko namun saksi DINA ASPIKA tidak menemukan sepeda motornya hingga saksi DINA ASPIKA hanya menangis karena kehilangan sepeda motor kemudian saksi DINA ASPIKA melaporkan kehilangan sepeda motor milik saksi DINA ASPIKA ke pemilik toko karena saksi mengetahui pemilik toko tersebut mempunyai CCTV toko lalu bersama-sama dengan pemilik toko, saksi dan saksi DINA ASPIKA melihat dari CCTV ada salah satu terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi DINA dan para terdakwa berhasil membawa kabur sepeda motor tersebut dan saksi tidak kenal dengan terdakwa yang mengambil sepeda motor itu;
- Bahwa saksi melihat saksi DINA ASPIKA menelepon suaminya yaitu saksi ADNAN tentang kehilangan sepeda motornya lalu saksi ikut mengantarkan saksi DINA aspika melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami saksi DINA ASPIKA karena kehilangan sepeda motor tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. HASBULLAH Als BENTO Bin H.AYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sendiri yang membeli sepeda motor merk Honda Honda Beat /D1B02N26L2 warna hitam tahun 2019 Nopol T-2398-RN;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dari para terdakwa yang merupakan sepeda motor hasil curian;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat resmi kepemilikan sepeda motor tersebut dan saksi mengetahui sepeda motor tersebut dari kejahatan,oleh karena saksi beli sepeda motor tersebut dari para terdakwa dengan harga murah;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membutuhkan sepeda motor untuk pergi bekerja dan mengantar anak sekolah namun sepeda motor tersebut sering diservis untuk diperbaiki sehingga masih memerlukan biaya servis lalu saksi menjual kembali sepeda motor itu kepada orang lain yang lewat di Jalan Raya Langseb Dusun Kertaraharja Desa Wadas Kab.Karawang seharga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ANDRI ALGASI Bin SARTO,

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 13.30 Wib di Toko Bangunan Inti Warna No.02 Rt.001/006 Desa Sukahrarja Kec.Telukjambe Timur Kab.Karawang, para terdakwa telah mengambil sepeda motor merek honda Beat warna hitam Nopol T-2398-RN milik saksi DINA ASPIKA Binti H.SA'UD;
- Bahwa terdakwa JAMALUDIN dan terdakwa RODI mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan rencana terlebih dahulu oleh terdakwa JAMALUDIN selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan terdakwa JAMALUDIN dan terdakwa RODI berangkat dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Vario milik terdakwa JAMALUDIN dan sudah mempersiapkan alat berupa kunci letter T;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, terdakwa JAMALUDIN dan terdakwa RODI harus keliling mencari sasaran sepeda motor yang akan diambilnya hingga berputar-putar didaerah Galuh Mas kemudian sepeda motor itu diparkir didepan Alfamart Bundaran Galuh Mas kemudian saksi melihat terdakwa JAMALUDIN pergi menuju Toko Material Inti Warna dengan membawa kunci letter T sedangkan terdakwa menunggu disepeda motor untuk mengawasi disekitarnya;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa bersama-sama dengan terdakwa JAMALUDIN dan dan RODI menjual sepeda motor kepada saksi HASBULLAH AIs BENTO Bin H.AYO dengan harga jual sebesar Rp.3.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi rata masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dipakai untuk keperluan terdakwa sendiri;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi DINA ASPIKA Bin H.SA'UD untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Beat warna hitam Nopol T-2398-RN selaku dari pemilik sepeda motor tersebut;

2. JAMALUDIN Bin H.BADRUDIN

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 13.30 Wib di Toko Bangunan Inti Warna No.02 Rt.001/006 Desa Sukahrarja Kec.Telukjambe Timur Kab.Karawang, para terdakwa telah mengambil sepeda motor merek honda Beat warna hitam Nopol T-2398-RN milik saksi DINA ASPIKA Binti H.SA'UD;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa RODI yang mengajak terdakwa ANDRI ALGASI untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan rencana terlebih dahulu oleh saksi J selanjutnya terdakwa ANDRI ALGASI bersama-sama dengan terdakwa dan terdakwa RODI berangkat dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Vario milik terdakwa dan sudah mempersiapkan alat berupa kunci letter T;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, terdakwa dan terdakwa RODI harus keliling mencari sasaran sepeda motor yang akan diambilnya hingga berputar-putar didaerah Galuh Mas kemudian sepeda motor itu diparkir didepan Alfamart Bundaran Galuh Mas kemudian terdakwa ANDRI ALGASI melihat saksi pergi menuju Toko Material Inti Warna dengan membawa kunci letter T sedangkan terdakwa ANDRI ALGASI menunggu disepeda motor untuk mengawasi disekitarnya;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa bersama-sama dengan saksi terdakwa dan terdakwa RODI menjual sepeda motor kepada saksi HASBULLAH AIs BENTO Bin H.AYO dengan harga jual sebesar Rp.3.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi rata masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dipakai untuk keperluan terdakwa sendiri;
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi DINA ASPIKA Bin H.SA'UD untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Beat warna hitam Nopol T-2398-RN selaku dari pemilik sepeda motor tersebut;

3. RODI Bin KAIMIN

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 13.30 Wib di Toko Bangunan Inti Warna No.02 Rt.001/006 Desa Sukahrarja

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Kwg



Kec.Telukjambe Timur Kab.Karawang, para terdakwa telah mengambil sepeda motor merek honda Beat warna hitam Nopol T-2398-RN milik saksi DINA ASPIKA Binti H.SA'UD;

- Bahwa terdakwa JAMALUDIN dan terdakwa mengajak terdakwa ANDRI ALGASI untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan rencana terlebih dahulu oleh terdakwa JAMALUDIN selanjutnya terdakwa ANDRI bersama-sama dengan TERDAKWA JAMALUDIN dan TERDAKWA berangkat dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Vario milik terdakwa JAMALUDIN dan sudah mempersiapkan alat berupa kunci letter T;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, terdakwa JAMALUDIN dan terdakwa ANDRI ALGASI harus keliling mencari sasaran sepeda motor yang akan diambilnya hingga berputar-putar didaerah Galuh Mas kemudian sepeda motor itu diparkir didepan Alfamart Bundaran Galuh Mas kemudian terdakwa melihat terdakwa JAMALUDIN pergi menuju Toko Material Inti Warna dengan membawa kunci letter T sedangkan terdakwa ANDRI ALGASI menunggu disepeda motor untuk mengawasi disekitarnya;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa bersama-sama dengan terdakwa JAMALUDIN dan terdakwa ANDRI ALGASI menjual sepeda motor kepada saksi HASBULLAH Als.BENTO Bin H.AYO dengan harga jual sebesar Rp.3.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi rata masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dipakai untuk keperluan terdakwa sendiri;
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi DINA ASPIKA Bin H.SA'UD untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Beat warna hitam Nopol T-2398-RN selaku dari pemilik sepeda motor tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda / D1B02N26L2 warna hitam tahun 2019 Nopol T-2398-RN Noka: MH1JFZ218KK560220, Nosin: jfz2e1591183 STNK An. ADNAN FIRDAUS, alamat Dusun Krajan Rt. 02/01 Tambaksumur Tirtajaya Karawang berikut STNK dan kunci kontaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kunci kontak asli sepeda motor tersebut;
- 1 (satu) lembar pengantar dari leasing.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan para terdakwa dibenarkan sehingga dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 13.30 Wib di Toko Bangunan Inti Warna No.02 Rt.001/006 Desa Sukahrarja Kec.Telukjambe Timur Kab.Karawang, para terdakwa telah mengambil sepeda motor merek honda Beat warna hitam Nopol T-2398-RN milik saksi DINA ASPIKA Binti H.SA'UD;
- Bahwa terdakwa JAMALUDIN dan terdakwa RODI mengajak terdakwa ANDRI ALGASI untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan rencana terlebih dahulu oleh terdakwa JAMALUDIN selanjutnya terdakwa ANDRI ALGASI bersama-sama dengan terdakwa JAMALUDIN dan terdakwa RODI berangkat dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Vario milik terdakwa JAMALUDIN dan sudah mempersiapkan alat berupa kunci letter T;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ANDRI ALGASI, terdakwa JAMALUDIN dan terdakwa RODI harus keliling mencari sasaran sepeda motor yang akan diambilnya hingga berputar-putar didaerah Galuh Mas kemudian sepeda motor itu diparkir didepan Alfamart Bundaran Galuh Mas kemudian terdakwa RODI Bin KAIMIN melihat terdakwa JAMALUDIN pergi menuju Toko Material Inti Warna dengan membawa kunci letter T sedangkan terdakwa ANDRI ALGASI menunggu disepeda motor untuk mengawasi disekitarnya;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa ANDRI ALGASI bersama-sama dengan terdakwa JAMALUDIN dan dan RODI menjual sepeda motor kepada saksi HASBULLAH AIs BENTO Bin H.AYO dengan harga jual sebesar Rp.3.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi rata masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dipakai untuk keperluan para terdakwa sendiri;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi DINA ASPIKA Bin H.SA'UD untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Beat warna hitam Nopol T-2398-RN selaku dari pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa membenarkan seluruh identitas Terdakwa sebagaimana dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa ANDRI ALGASI Bin SARTO, terdakwa JAMALUDIN Bin H.BADRUDIN dan terdakwa RODI Bin KAIMIN dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subjek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwalah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah benar yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah para Terdakwa ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Kwg



Menimbang, bahwa unsur ke satu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah menarik sesuatu barang dari kekuasaan orang lain dan memasukkannya dalam kekuasaannya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang menurut Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 13.30 Wib di Toko Bangunan Inti Warna No.02 Rt.001/006 Desa Sukahrarja Kec.Telukjambe Timur Kab.Karawang, para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat warna hitam Nopol T-2398-RN milik saksi DINA ASPIKA Binti H.SA'UD;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda Beat warna hitam Nopol T-2398-RN milik saksi DINA ASPIKA Binti H.SA'UD tersebut telah berpindah tempat menjadi dibawah penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa diketahui 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda Beat warna hitam Nopol T-2398-RN yang diambil oleh para terdakwa adalah milik orang lain yakni Saksi DINA ASPIKA Binti H.SA'UD bukan milik para terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur Kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

A.d.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya. Menguasai berarti ia tidak harus menjadikan barang yang dicuri itu sebagai miliknya sendiri tapi bisa menjual, memberikan, menyembunyikan, menggadaikan, dan merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DINA ASPIKA Bin H.SA'UD untuk mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merek honda Beat warna hitam Nopol T-2398-RN;

Menimbang, bahwa unsur Ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 13.30 Wib di Toko Bangunan Inti Warna No.02 Rt.001/006 Desa Sukahrarja Kec.Telukjambe Timur Kab.Karawang, para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Beat warna hitam Nopol T-2398-RN milik saksi DINA ASPIKA Binti H.SA'UD;

Menimbang, bahwa terdakwa RODI Bin KAIMIN dan terdakwa JAMALUDIN bertugas membawa sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T sedangkan terdakwa ANDRI ALGASI bertugas menunggu disepeda motor untuk mengawasi disekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih

Menimbang, bahwa unsur Keempat telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa, bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi DINA ASPIKA Bin H.SA'UD tersebut dengan menggunakan kunci leter T yang dibawa oleh terdakwa JAMALUDIN Bin H.BADRUDIN dengan cara merusak kontak sepeda motor tersebut agar bisa dihidupkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi DINA ASPIKA Bin H.SA'UD tersebut dengan cara merusak dengan menggunakan kunci palsu yakni kunci leter T;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur Kelima telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bereslah melakukan tindak pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap para Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan, berdasarkan hal tersebut penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum para Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dapat dijadikan oleh para Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan para Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan paraTerdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap para Terdakwa telah dilakukan penahanan dalam perkara lain, maka masa penahanan yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa harus dijalankan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda / D1B02N26L2 warna hitam tahun 2019 Nopol T-2398-RN Noka: MH1JFZ218KK560220, Nosin: jfz2e1591183 STNK An. ADNAN FIRDAUS, alamat Dusun Krajan Rt. 02/01 Tambaksumur Tirtajaya Karawang berikut STNK dan kunci kontaknya;
- 2 (dua) buah kunci kontak asli sepeda motor tersebut;
- 1 (satu) lembar pengantar dari leasing

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah milik saksi korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban saksi DINA ASPIKA Binti H.SA'UD;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I ANDRI ALGASI, Terdakwa II JAMALUDIN Bin H.BADRUDIN dan Terdakwa III RODI Bin KAIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANDRI ALGASI, Terdakwa II JAMALUDIN Bin H.BADRUDIN dan Terdakwa III RODI Bin KAIMIN diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa harus dijalankan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda / D1B02N26L2 warna hitam tahun 2019 Nopol T-2398-RN Noka: MH1JFZ218KK560220, Nosin: jfz2e1591183 STNK An. ADNAN FIRDAUS, alamat Dusun Krajan Rt. 02/01 Tambaksumur Tirtajaya Karawang berikut STNK dan kunci kontaknya;
 - 2 (dua) buah kunci kontak asli sepeda motor tersebut;
 - 1 (satu) lembar pengantar dari leasing.

Dikembalikan kepada Saksi Korban DINA ASPIKA Binti H. SA'UD.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 oleh kami, DIAN TRIASTUTY, S.H, sebagai Hakim Ketua, RATMINI, S.H.M.H, HERMAN SIREGAR, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MANUNTUNGI. S. SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh AKMAL MUHAJIR, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RATMINI, S.H., M.H.

DIAN TRIASTUTY, S.H.

HERMAN SIREGAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MANUNTUNGI. S. SH., MH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Kwg